

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
ANALISIS KLASIFIKASI PERJANJIAN DAN KEABSAHAN
KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
DALAM KONTRAK KERJA SAMA BISNIS



Diajukan oleh :

Andreas

NPM : 220514524
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
LEGAL MEMORANDUM
ANALISIS KLASIFIKASI PERJANJIAN DAN KEABSAHAN
KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
DALAM KONTRAK KERJA SAMA BISNIS



Diajukan oleh :

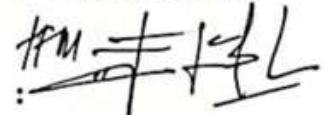
Andreas

NPM : 220514524
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : 25 Maret 2026

Etty Indrawati, S.H., M.H. **Tanda Tangan** :



HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*
ANALISIS KLASIFIKASI PERJANJIAN DAN KEABSAHAN
KLAUSULA PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB
DALAM KONTRAK KERJA SAMA BISNIS



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 20 April 2026
Tempat : Ruang Pendadaran Lantai III

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. J. Widiyantoro, S.H., M.H.
Sekretaris : Etty Indrawati, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,
M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Maret 2026

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Andreas' written in a stylized, cursive script.

Andreas

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan *legal memorandum* yang berjudul “Analisis Klasifikasi Perjanjian dan Keabsahan Klausula Pengalihan Tanggung Jawab dalam Kontrak Kerja Sama Bisnis”. *Legal memorandum* ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan *legal memorandum* ini masih terdapat berbagai keterbatasan. Namun demikian, berkat dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, *legal memorandum* ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Etty Indrawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta pendampingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan *legal memorandum* ini hingga selesai.

4. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta dukungan kepada penulis selama masa studi.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Suryadi dan Ibu Lina, serta saudara-saudara penulis, Anjelia dan Shelia, yang senantiasa memberikan doa, dukungan baik moral maupun material, serta menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan legal memorandum ini.
7. Sahabat-sahabat penulis selama perkuliahan, yaitu Angelina Isa Bell Simanjuntak, Darren Saviola, Victoria Adabelle, Yoga Vinanda Sembiring dan Andreas Dhika Wisnu Prabowo, serta teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi kepada penulis.
8. Rekan-rekan penulis dalam berbagai kegiatan organisasi dan pengembangan diri, khususnya Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa Fakultas Hukum UAJY, Badan Eksekutif Mahasiswa, Djarum Beasiswa Plus, serta KKN Kelompok 65, yang telah memberikan pengalaman, inspirasi, serta pembelajaran yang berharga bagi penulis.

9. Pihak tempat penulis melaksanakan kegiatan magang, yaitu HR Associates, Kantor Hukum Erlanda Juliansyah Putra, S.H., M.H. Advocates and Legal Consultants, dan PT Utama Karya (Persero), yang telah memberikan kesempatan, pengalaman praktis, serta wawasan profesional yang sangat berharga bagi penulis.
10. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan bagi penulis baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan *legal memorandum* ini. Sahabat, teman, kerabat, senior, dan pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa legal memorandum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga legal memorandum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 22 Maret 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Andreas.

Andreas

ABSTRAK

Legal memorandum ini membahas mengenai klasifikasi perjanjian serta keabsahan klausula pengalihan tanggung jawab dalam kontrak kerja sama bisnis antara PT Impor Buah Segar dan PT Sentra Gudang Logistik. Permasalahan hukum muncul ketika PT Sentra Gudang Logistik sebagai penyedia jasa pergudangan menolak bertanggung jawab atas kerusakan barang akibat gangguan sistem pendingin yang disebabkan oleh adanya pencurian perangkat. Hal tersebut didasarkan pada adanya klausula dalam perjanjian yang membatasi tanggung jawabnya (klausula eksonerasi). *Legal memorandum* ini disusun untuk menjawab apakah perjanjian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian baku serta bagaimana keabsahan klausula eksonerasi dalam hubungan kerja sama antarperusahaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa doktrin serta literatur hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku karena disusun secara sepihak dan tidak memberikan ruang negosiasi bagi pihak lain, serta klausula pengalihan tanggung jawab yang dimuat di dalamnya merupakan klausula yang sah dalam hubungan bisnis antarperusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan asas itikad baik dan asas keseimbangan.

Kata kunci: Perjanjian Baku, Klausula Eksonerasi, Pengalihan Tanggung Jawab

ABSTRACT

This legal memorandum discusses the classification of contracts and the validity of exculpatory clauses in a business cooperation agreement between PT Impor Buah Segar and PT Sentra Gudang Logistik. The legal issue arises when PT Sentra Gudang Logistik, as a warehouse service provider, refuses to be held liable for damage to goods caused by a disruption in the cooling system resulting from the theft of equipment. This is based on a clause in the agreement that limits its liability (exculpatory clause). This legal memorandum is prepared to address whether the agreement can be classified as a standard form contract and to examine the validity of the exculpatory clause in a business-to-business relationship. The method used is normative legal research, utilizing primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of doctrines and legal literature. The data collection technique is conducted through library research. The results of the analysis indicate that the agreement constitutes a standard form contract, as it is drafted unilaterally and does not provide room for negotiation for the other party. Furthermore, the exculpatory clause contained therein is a valid clause in a business-to-business relationship, provided that it does not contradict the principles of good faith and balance.

Keywords: *Standard Form Contract, Exculpatory Clause, Transfer of Liability*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I KASUS POSISI.....	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	6
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	7
A. Bahan Hukum Primer.....	7
B. Bahan Hukum Sekunder	8
BAB IV ANALISIS HUKUM	12
A. Tinjauan Perjanjian Baku dan Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perjanjian.....	12
B. Analisis Mengenai Perjanjian Baku	18
C. Analisis Mengenai Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Bisnis	21
D. Analisis Perjanjian Baku dan Klausula Eksonerasi Berdasarkan Kasus...	26
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	33
A. Pendapat Hukum	33
B. Rekomendasi.....	36
DAFTAR PUSTAKA	38